



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon (0411) 434164
E-mail : dukcapilsulsel@gmail.com Website : dukcapil.sulselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.3.34.341/1894/DISDUKCAPIL**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi seara seksama dan penuh ketelitian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 25 September 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198801 1 001

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

| No | Judul Informasi | Dasar Hukum | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----|--|--|--|---|--|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila Ditutup |
| 1. | Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, indisiplin) | Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesi Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin PNS, | Setelah Mendapatkan Izin tertulis dari yang bersangkutan | - Mengungkap data Pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu | - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum |
| 2. | Pengangkatan dan Pemberhentian dari jabatan | Peraturan Pemerintah Nomo 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS | Sampai yang bersangkutan dilantik/diberhentikan setelah mendapatkan izin dari yang berangkat | Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain | Tercipta birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 |
| 2. | Data Kependudukan perseoraangan | Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku | Akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana | Agar dapat menjamin kerahasiaan data Pribadi setiap orang |

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660902 198801 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon (0411) 434164
E-mail : dukcapilsulsel@gmail.com Website : dukcapil.sulselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.3.34.341/1893/DISDUKCAPIL**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 25 September 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660902 198801 1 001

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**1. INFORMASI BERKALA
DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

| No. | Judul Informasi | Ringkasan Informasi | Penanggungjawab pembuatan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan |
|-----|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | RENSTRA (Rencana Strategi) | Dokumen Perencanaan yang berisikan program dan kegiatan, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. | Sekretaris /subag Program | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 2. | RENJA (Rencana Kerja) Tahun 2022 | Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 3. | LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan. | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 4. | LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Tahun 2022 | Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. | | | | tersedia di Website |
| 5. | LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Tahun 2022 | laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan . | Sekretaris | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 6. | Laporan Aset (Aset Tetap dan Persediaan/Barang Pakai Habis) Tahun 2022 | Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah | Sekretaris / Kasubag Umum | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 7. | LHKPN DAN LHKASN (eselon II dan III) Tahun Pelaporan 2023 | Laporan Tahunan Harta Kekayaan | Sekretaris /subag Umum | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 8. | Neraca dan Neraca Saldo Tahun 2022 | Laporan Keuangan | Sekretaris / subag Keuangan | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | Laporan anggaran yang telah digunakan | Sekretaris /subag Keuangan | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | | | | tersedia di Website |
| 10. | Laporan Operasional Tahun 2022 | Memuat informasi berkaitan Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | Sekretaris/Subag Keuangan | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 11. | Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 | Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan | Sekretaris/Subag Keuangan | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 12. | Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 | Memuat seluruh layanan dan informasi dan dokumentasi | Sekretaris/Subag Umum | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 13. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 | Memuat tentang seluruh anggaran yang dilaksanakan | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 14. | Alur Kas Tahun 2022 | Informasi terkait alur kas | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---------------------|-------------|---|
| 15. | Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Tahun 2022 | Memuat tentang seluruh anggaran yang dilaksanakan | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 16. | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2022 | Informasi keuangan | Sekretaris/Subag Keuangan | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 17. | Daftar Inventaris Baran Tahun 2022 | Informasi seluruh daftar inventaris barang | Sekretaris/Subag Umum | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 18. | Rencana Umum Pengadaan Tahun 2022 | Memuat seluruh rencana pengadaan | Sekretaris/Subag Umum | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 19. | Dokumen Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 | Terdiri dari Dokumen lengkap pengadaan barang dan jasa | Sekretaris/Subag Umum | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|---------------------|-------------|---|
| 20. | Data Agregat Kependudukan Tahun 2022 | Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
|-----|--------------------------------------|--|--|---------------------|-------------|---|

2. INFORMASI SETIAP SAAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

| No. | Judul Informasi | Ringkasan Informasi | Penanggungjawab pembuatan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan |
|-----|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. | RENSTRA (Rencana Strategi) | Dokumen Perencanaan yang berisikan program dan kegiatan, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. | Sekretaris /subag Program | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 2. | RENJA (Rencana Kerja) Tahun 2021 | Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 3. | LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2021 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan. | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|---------------------|-------------|---|
| 4. | LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Tahun 2021 | Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 5. | LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Tahun 2021 | laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan . | Sekretaris | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 6. | Laporan Aset (Aset Tetap dan Persediaan/Barang Pakai Habis) Tahun 2021 | Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah | Sekretaris/Kasubag Umum | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 7. | LHKPN DAN LHKASN (eselon II dan III) Tahun Pelaporan 2022 | Laporan Tahunan Harta Kekayaan | Sekretaris /subag Umum | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 8. | Neraca dan Neraca Saldo Tahun 2021 | Laporan Keuangan | Sekretaris / subag Keuangan | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------|---------------------|-------------|---|
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 | Laporan anggaran yang telah digunakan | Sekretaris /subag Keuangan | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 10. | Laporan Operasional Tahun 2021 | Memuat informasi berkaitan Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | Sekretaris/Subag Keuangan | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 11. | Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 | Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan | Sekretaris/Subag Keuangan | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 12. | Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 | Memuat seluruh layanan dan informasi dan dokumentasi | Sekretaris/Subag Umum | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 13. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 | Memuat tentang seluruh anggaran yang dilaksanakan | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 14. | Alur Kas Tahun 2021 | Informasi terkait alur kas | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2022 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | | | | Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 15. | Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Tahun 2021 | Memuat tentang seluruh anggaran yang dilaksanakan | Sekretaris/Subag Program | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 16. | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021 | Informasi keuangan | Sekretaris/Subag Keuangan | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 17. | Daftar Inventaris Baran Tahun 2021 | Informasi seluruh daftar inventaris barang | Sekretaris/Subag Umum | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 18. | Rencana Umum Pengadaan Tahun 2021 | Memuat seluruh rencana pengadaan | Sekretaris/Subag Umum | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 19. | Dokumen Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 | Terdiri dari Dokumen lengkap pengadaan barang dan jasa | Sekretaris/Subag Umum | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------|---|
| | | | | | | Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 20. | Data Agregat Kependudukan Tahun 2021 | Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 21 | Perjanjian Kerjasama | Daftar Perjanjian Kerjasama | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Tahun 2021 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |
| 22. | Standar Operasional Prosedur | Mamuat tentang Standar Operasional Prosedur yang ada | Sekretaris | Tahun 2020-2023 Makassar | Soft & Hard | Selama Berlaku. Untuk Hard Copy tersedia Ruang PPID & dan Soft Copy tersedia di Website |

**KELAPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198801 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon (0411) 434164

MAKASSAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.3.34.341/720/DISDUKCAPIL**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI
DIKECUALIKAN TAHUN 2022
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1 Tahun 2010 Tentang pelayanan informasi publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 tahun 2018;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 25 April 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dra. H. SUKARNIATY KONDOLELE, MM

Rangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19650605 199003 2 011

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

I. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

| No. | Judul Informasi | Ringkasan Informasi | Penanggungjawab pembuatan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan |
|------------|---|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Renstra (Rencana Strategi) | Dokumen Perencanaan yang berisikan program dan kegiatan, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. | Sekretaris /subag Program | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama Berlaku |
| 2. | Renja (Rencana Kerja) | Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. | Sekretaris | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama Berlaku |
| 3. | Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan. | Sekretaris | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama berlaku |
| 4. | LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) | Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. | Sekretaris | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama berlaku |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------------------|---------------------------|----------------|
| 5. | LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) | laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan . | Sekretaris | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama berlaku |
| 6. | Laporan Aset (Aset Tetap & Persediaan / Barang Pakai Habis) | Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah | Sekretaris / Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama berlaku |
| 7. | LHKPN DAN LHKASN(eselon II dan III) | Laporan Tahunan Harta Kekayaan | Sekretaris /subag Umum,Kepegawaian dan Hukum | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama berlaku |
| 8. | Laporan Keuangan/Neraca Saldo | Laporan Keuangan | PPID Pelaksana Bappelitbangda | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama berlaku |
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran | Laporan anggaran yang telah digunakan | PPID Pelaksana Bappelitbangda | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama berlaku |
| 10. | Laporan Operasional | Memuat informasi berkaitan Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | Sekretaris/Subag Keuangan | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama berlaku |
| 11. | Data Agregat Kependudukan | Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan | Bidang Kelembagaan dan Informasi Administrasi Kependudukan | Berkala Makassar | Soft & Hard (file_pdf) | Selama berlaku |

2. DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

| No. | Judul Informasi | Dasar Hukum | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|-----|--|--|---|--|--|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila Ditutup |
| 1, | SPJ Keuangan Tahun Berjalan | Undang-undang Keuangan No. 3 Tahun 2004 | Setelah melewati tahun anggaran yang sedang berjalan atau telah melalui pemeriksaan | Akan berdampak kepada penanggung jawab | Dokumen negara yang dirahasiakan |
| 2. | Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS | Sampai yang bersangkutan dilantik / diberhentikan | Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain | Tercipta Birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 |
| 3. | Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, in disiplin, korupsi) | Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP 10 Tahun 1976 | 41 Hari Kerja / 60 Hari | Akan merugikan yang bersangkutan | Tercipta Pemerintahan yang bersih dan profesional |
| 4. | Data Kependudukan perseoraangan | Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 | - | Akan dikenakan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana | Agar Dapat menjamin Kerahasiaan Data Seseorang |

**KELAPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM.

Rangkat : Pembina Utama mADYA

NIP. 19650606 199003 2 011